



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1959
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 35 TAHUN 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Berkehendak : menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1956 tentang "Pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan konsesi" (Lembaran-Negara 1956 No. 71), dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 28 tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 73), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 76 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 163);

Mengingat : 1. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara;
2. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 15 April 1959;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 1956.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

- A. Ketentuan-ketentuan dalam perauran pemerintah no. 35 tahun 1956 tentang “Pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan konsesi” (Lembaran Negara 1956 No. 71) diubah dan ditambah sebagai berikut:

Pasal 1 diubah hingga berbunyi:

Dengan menyimpang seperlunya dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan konsesi yang bersangkutan, maka setiap perbuatan yang berwujud pemerintahan hak setiap serah pakai mengenai tanah-tanah konsesi untuk perkebunan dari bangsa Belanda dan bangsa asing lainnya serta dari badan-badan hukum hanya dapat dilakukan dengan idzin Menteri Agraria, setelah mendapat persetujuan Menteri Pertanian.

- B. Dengan menghapuskan tanda titik dalam pasal 2 ayat 2, maka sesudah perkataan “Menteri Pertanian” ditambahkan kata-kata “atau Menteri Agraria”
- C. Perkataan ”Menteri Pertanian” yang pertama dalam pasal 2 ayat 3 diubah menjadi ”Menteri Agraria atas usul Menteri Pertanian”
- D. Perkataan ”persetujuan” dalam pasal 4 ayat 1 diubah menjadi ”idzin”.
- E. Diantara kata-kata ”oleh” dan ”Menteri Pertanian” dalam pasal 5 ayat 1 ditambahkan: ” masing-masing Menteri Agraria dan”.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlakupada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Mei 1959

Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd

SARTONO

Menteri Agraria

ttd

SUNARJO

Menteri Pertanian,

ttd

SOEJARWO

Diundangkan

Pada tanggal 9 Juni 1959

Menteri Kehakiman,

ttd

G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 33.